

Mengenai : Sebahagian.-
Tanah hak : Milik.
Nomor : 1144/1980.-

AKTA JUAL-BELI

No. 590/02/1980 / 1980

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 1980
datang menghadap kepada kami : DRS. MACMUD HS.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telasaipura Kodya Jambi.¹⁾
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾
tanggal 19..... Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
Kecamatan Telasaipura Kodya Jambi.
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami ¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. Nana; M. DAUD, M. D. umur + 43 tahun, Warganegara Indo-
nesia-pekerjaan Anggota T.I.N./AD, tempat ²⁾
tinggal Jalan Sungai Kambang S.III Sipin, ²⁾
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ²⁾
diri sendiri. ²⁾

Selanjutnya disebut penjual :
II. Nana : NY. SALIMA , umur + 30 tahun, warganegara ²⁾
Indonesia. Pekerjaan Urus Rumah Tangga. ²⁾
Tempat tinggal Lorong Cahaya Boroni Selek ²⁾
Sipin Telasaipura, dalam hal ini bertindak ²⁾
untuk dan atas nama diri sendiri, ²⁾

Selanjutnya disebut pembeli :

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada
pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebahagian 1) tanah hak : M i l i k No. 1144/1980.-
sebahagian dari